



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sidek Bin Asmat
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Zainal Alim, RT/RW 004/005, Desa Kemayoran, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Parkir)

Terdakwa Sidek Bin Asmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa Sidek Bin Asmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021

Terdakwa Sidek Bin Asmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Sidek Bin Asmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa Sidek Bin Asmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudara Paino, S.H., 2. Moch Azis, S.H., 3. Miftahul Khair, S.H., 4. Taufan Sucahyono, S.H., dan 5. Dilliana, S.H., Para Penasihat Hukum Pada "Posbakumadin", berkantor di Jalan Soekarno-Hatta No. 4 Bangkalan berdasarkan Surat Penetapan majelis tertanggal 23 Maret 2021, Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Bkl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sidek bin Asmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 0,484$  gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Ri No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sidek bin Asmat dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mobil mainan terbuat dari plastik warna hijau;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
  - 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi sabu dengan berat  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,046$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,056$  gram,  $\pm 0,033$  gram,  $\pm 0,050$  gram,  $\pm 0,044$  gram.
  - dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang kertas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZDR08264
  - dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Sidek bin Asmat** pada hari Kamis Tanggal 07 Januari 2021 Pukul 20:00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sabiyan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 07 Januari 2021 pukul 20:00 WIB terdakwa membeli sabu kepada Jamil (DPO) dengan cara bertemu di Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) buah paket sabu, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu tersebut dan dibagi bagi menjadi 11 (sebelas) paket sabu yang siap untuk dijual.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 08:00 wib sdr Fauzi (dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa ingin membeli sabu, selanjutnya terdakwa menjemput sdr Fauzi dan membawa sdr Fauzi ke kos milik terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Zainal Alim, RT/RW 004/005, Desa Kemayoran, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, lalu sdr Fauzi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian terdakwa mengeluarkan dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya sdr Fauzi mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr Fauzi mengkonsumsi sabu masih tidur-tiduran, kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa bersama dengan sdr Fauzi yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mobil mainan terbuat dari plastik warna hijau yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZR08246, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi sabu dengan berat  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,046$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,056$  gram,  $\pm 0,033$  gram,  $\pm 0,050$  gram,  $\pm 0,044$  gram ditemukan diatas lantai dalam kamar terdakwa,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bangkalan.

- Bahwa tujuan terdakwa memisah sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) kantong untuk memudahkan apabila ada pembeli datang.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00268/NNF/2020 pada hari Jum'at tanggal lima belas bulan januari tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan mengetahui KABIDLABFOR WAKAPOLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor
    - 00620/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,052 gram.
    - 00621/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram.
    - 00622/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,046 gram.
    - 00623/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,038 gram.
    - 00624/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram.
    - 00625/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,038 gram.
    - 00626/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,047 gram.
    - 00627/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,056 gram.
    - 00628/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,033 gram.
    - 00629/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,050 gram.
    - 00630/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,044 gram.
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 00266/2020/NNF- 00630/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam ***Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan*** Narkotika Golongan 1 Jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**A T A U**  
**KEDUA**

Bahwa terdakwa **Sidek bin Asmat** pada hari Senin Tanggal 11 Januari 2021 Pukul 08:30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan KH. Zainal Alim RT/RW 004/005, kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan oleh petugas kepolisian yang menerangkan bahwa ada salah satu kos di Jl. KH. Zainal Alim RT/RW 004/005 sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian petugas kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan diketahui bahwa kamar tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 08:30 Wib petugas kepolisian melakukan penggerebekan di kamar kos tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Fauzi yang pada saat itu telah selesai mengkonsumsi sabu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil mainan terbuat dari plastik warna hijau yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZR08246, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi sabu dengan berat  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,046$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,056$  gram,  $\pm 0,033$  gram,  $\pm 0,050$  gram,  $\pm 0,044$  gram ditemukan diatas lantai dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bangkalan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00268/NNF/2020 pada hari Jum'at tanggal lima belas bulan januari tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan mengetahui KABIDLABFOR WAKAPOLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor
  - 00620/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,052$  gram.
  - 00621/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram.
  - 00622/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,046$  gram.
  - 00623/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,038$  gram.
  - 00624/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram.
  - 00625/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,038$  gram.
  - 00626/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gram.
  - 00627/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,056$  gram.
  - 00628/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,033$  gram.
  - 00629/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram.
  - 00630/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,044$  gram.
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 00266/2020/NNF- 00630/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam **Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan penangkapan terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 08.35. Wib. di kamar rumah kost Terdakwa di Jalan KH. Zainal Alim, RT.004/RW.005, Desa/Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Bripta Eko Kurniawan, SH. serta beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya yang dipimpin oleh Kanit Idik I Aipda Nurul Trisdiyanto, SH.;
- Bahwa selain terdakwa, ada lagi orang lain yang ditangkap yaitu Fauzi Bin Jemhuri (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan Fauzi Bin Jemhuri, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ditemukan di dalam mobil mainan terbuat dari plastic warna hijau didalam kamar kost terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost di Jalan Zainal Alim, RT.004/RW.005, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama Bripta Eko Kurniawan, S.H., serta beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan, dengan dipimpin oleh Kanit Idik I Aipda Nurul Trisdiyanto, S.H., mendatangi tempat dimaksud setelah itu melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa dan Fauzi Bin Jemhuri;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap saksi Fauzi Bin Jemhuri mengaku berada dirumah Terdakwa tersebut dalam rangka membeli sabu kepada terdakwa dan sekaligus dikonsumsi dirumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama JAMIL (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi FAUZI Bin JEMHURI, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 08.35. Wib. di kamar rumah kost Terdakwa di Jalan KH. Zainal Alim, RT.004/RW.005, Desa/Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh saksi Fauzi Bin Jemhuri yang bermaksud membeli sabu, setelah itu sabu tersebut oleh Fauzi Bin Jemhuri dikonsumsi di kamar kost bersama terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman menggerebek rumah kost saksi lalu menangkap saksi serta Fauzi Bin Jemhuri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu yang dijual kepada Fauzi Bin Jemhuri tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Jamil (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu dari Jamil tersebut, kemudian terdakwa bagi-bagi dan saksi masukkan sabu tersebut ke dalam kantong plastic klip menjadi 11 (sebelas) kantong plastic klip kecil (poketan);
- Bahwa terdakwa selain menjual sabu, terdakwa juga menyediakan tempat untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Harga sabu dalam satu poketan terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mobil mainan terbuat dari plastik warna hijau;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi sabu dengan berat  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,046$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,056$  gram,  $\pm 0,033$  gram,  $\pm 0,050$  gram,  $\pm 0,044$  gram.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZDR08264  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 pukul 20:00 WIB terdakwa membeli sabu kepada Jamil (DPO) dengan cara bertemu di Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) buah paket sabu, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu tersebut dan dibagi bagi menjadi 11 (sebelas) paket sabu yang siap untuk dijual.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 pukul 08:00 wib sdr Fauzi (dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa ingin membeli sabu, selanjutnya terdakwa menjemput sdr Fauzi dan membawa sdr Fauzi ke kos milik terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Zainal Alim, RT/RW 004/005, Desa Kemayoran, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, lalu sdr Fauzi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian terdakwa mengeluarkan dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya sdr Fauzi mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 08.35. Wib. di kamar rumah kost Terdakwa di Jalan KH. Zainal Alim, RT.004/RW.005, Desa/Kelurahan Majah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, setelah terdakwa dan sdr Fauzi mengkonsumsi sabu dan pada saat itu masih tidur-tiduran, kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa bersama dengan sdr Fauzi;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mobil mainan terbuat dari plastik warna hijau yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZR08246, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi sabu dengan berat  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,046$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,056$  gram,  $\pm 0,033$  gram,  $\pm 0,050$  gram,  $\pm 0,044$  gram ditemukan diatas lantai dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bangkalan.
- Bahwa tujuan terdakwa memisah sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) kantong untuk memudahkan apabila ada pembeli datang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00268/NNF/2020. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl



bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor

- 00620/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,052$  gram.
- 00621/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram.
- 00622/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,046$  gram.
- 00623/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,038$  gram.
- 00624/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram.
- 00625/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,038$  gram.
- 00626/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gram.
- 00627/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,056$  gram.
- 00628/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,033$  gram.
- 00629/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram.
- 00630/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,044$  gram.

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;

- 00266/2020/NNF- 00630/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu kepada orang lain tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Sidek Bin Asmat, yang identitasnya sebagaimana dalam perkara ini dan telah pula dibenarkan Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” oleh karena Majelis Hakim memandang untuk pembuktiannya tidak dapat dipisahkan dengan pembuktian yaitu “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur ini secara bersama-sama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” disebut *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua),

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan maksud dari kalimat "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsur ketiga yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas dijelaskan namun secara utuh mengandung maksud ditujukan dalam hal pelaku yang perannya semata-mata bertujuan memperluas peredaran Narkotika itu sendiri baik itu yang jenisnya tanaman maupun bukan tanaman, dan unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan dipenuhinya salah satu elemen dari unsur tersebut maka keseluruhan dari rumusan unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi bahwa di kos milik terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Zainal Alim, RT/RW 004/005, Desa Kemayoran, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sering terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya Saksi Moh. Ismail dan Saksi Bripka Eko Kurniawan, SH.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rekan lainnya selaku Petugas Kepolisian Resort Bangkalan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 08.35. Wib. melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mobil mainan terbuat dari plastik warna hijau yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZR08246, 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi sabu dengan berat  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,046$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,056$  gram,  $\pm 0,033$  gram,  $\pm 0,050$  gram,  $\pm 0,044$  gram ditemukan diatas lantai dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00268/NNF/2020. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor

- 00620/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,052$  gram.
- 00621/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram.
- 00622/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,046$  gram.
- 00623/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,038$  gram.
- 00624/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram.
- 00625/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,038$  gram.
- 00626/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,047$  gram.
- 00627/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,056$  gram.
- 00628/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,033$  gram.
- 00629/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram.
- 00630/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,044$  gram.

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00266/2020/NNF- 00630/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 pukul 20:00 WIB terdakwa membeli sabu kepada Jamil (DPO) dengan cara bertemu di Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) buah paket sabu, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu tersebut dan dibagi bagi menjadi 11 (sebelas) paket sabu yang siap untuk dijual dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 pukul 08:00 wib sdr Fauzi (dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa ingin membeli sabu, selanjutnya terdakwa menjemput sdr Fauzi dan membawa sdr Fauzi ke kos milik terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Zainal Alim, RT/RW 004/005, Desa Kemayoran, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, lalu sdr Fauzi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian terdakwa mengeluarkan dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya sdr Fauzi mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu kepada orang lain tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi menjual dan Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil mainan terbuat dari plastik warna hijau;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi sabu dengan berat  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,046$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,056$  gram,  $\pm 0,033$  gram,  $\pm 0,050$  gram,  $\pm 0,044$  gram.
- Uang kertas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZDR08264 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SIDEK Bin ASMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mobil mainan terbuat dari plastik warna hijau;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
  - 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi sabu dengan berat  $\pm 0,052$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,046$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,040$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,047$  gram,  $\pm 0,056$  gram,  $\pm 0,033$  gram,  $\pm 0,050$  gram,  $\pm 0,044$  gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZDR08264

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.H., Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Hendrik Murbawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.H. Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, SH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)